

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN WASIT
YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA
DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO**



Diajukan oleh

WANA

2010211120012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN WASIT
YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA
DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Wana

2010211120012

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN WASIT
YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA
DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO**

Diajukan oleh

Wana

2010211120012

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 11 Desember 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. Dadang Abdullah, S. H., M. H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui,

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN
WASIT**

**YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA
DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO**

Diajukan oleh

Wana

2010211120012

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 585/UH8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 11 Desember 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua /Anggota	: Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Topan, S. H., M. H.
Pembimbing/Anggota	: Dr. Dadang Abdullah, S. H., M. H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1953/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 8 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120012
Tempat/Tanggal Lahir : Tayur, 25 Februari 2002
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN WASIT YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan,


Wana
2010211120012

MOTTO

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya” – Umar bin Khattab

“Biarkan saja mereka tertawa, kalau kita tidak berjuang sampai akhir, kita tidak akan pernah mengetahui walaupun melihatnya di depan mata” – Marshall D. Teach a.k.a Kurohige

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Yohan** dan ibu **Wiati**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Rizki Hidayatullah** dan adikku tercinta **Nur Azizah** dan **Zakrie**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Dr. Dadang Abdullah, S. H., M. H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.

RINGKASAN

Wana. November 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN WASIT YANG MENGAKIBATKAN ATLET CEDERA DALAM PERTANDINGAN TAEKWONDO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Dosen Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S. H., M. H.

Mengalami cedera baik yang ringan maupun yang berat sekalipun memang risiko atlet dalam pertandingan Taekwondo yang dilakukan secara adil. Akan tetapi, dalam hal cedera didapatkan dari lalainya seorang wasit dalam memimpin pertandingan merupakan sebuah perlakuan yang merugikan dan tidak sesuai dengan peraturan pertandingan yang seharusnya diterapkan dalam jalannya suatu pertandingan. Dalam pertandingan Taekwondo tidak jarang dijumpai beberapa kelalaian wasit saat memimpin jalannya pertandingan yang menyebabkan kerugian/cedera bagi pemain/*taekwondoin*. Seperti wasit yang tidak meng-*kalryoe* ketika salah satu pemain memukul wajah pemain lain dalam pertandingan, terlambat meng-*kalryeo* saat salah satu pemain menendang dengan telak kepala lawan sehingga menyebabkan yang terkena tendangan menjadi terhuyung-huyung lalu menjadi lengah terhadap serangan lawan, terlambat meng-*kalryeo* saat salah satu pemain sudah terjatuh, tidak meng-*kalryeo* saat salah satu pemain menendang bagian bawah yang seharusnya itu adalah pelanggaran. Kelalaian wasit yang mengakibatkan atlet cedera dalam pertandingan Taekwondo selama ini seolah – olah dianggap hal yang biasa dan dibiarkan begitu saja, bagaimanakah hukum pidana di Indonesia menanggapi kejadian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian – pengertian pokok/dasar dalam hukum. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Kelalaian wasit yang mengakibatkan atlet cedera dalam pertandingan Taekwondo merupakan kealpaan akibat yang artinya suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dalam hal ini adalah cedera/luka sedemikian rupa yang dialami oleh atlet dalam pertandingan taekwondo. Kelalaian wasit dalam memimpin pertandingan Taekwondo dapat dijerat dengan pasal 360 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan atau kurungan maksimal enam bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- sesuai dengan yang tertera di dalam pasal. Surat pernyataan yang menjadi syarat administrasi sebelum bertanding, telah dibaca dan dipahami oleh orang tua/wali atlet maupun atlet sendiri, serta diberi materai dan ditandatangani secara sadar

dengan keinginan agar bisa mengikuti kejuaraan. Surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk menanggung segala risiko dan untuk tidak menuntut pihak manapun atas segala risiko atau kerugian selama pertandingan termasuk dalam alasan penghapus pidana di luar undang – undang yaitu izin dalam hal ini termasuk alasan pembenar. Izin pihak korban merupakan dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan.



ABSTRAK

Dalam pertandingan Taekwondo tidak jarang dijumpai beberapa kelalaian wasit saat memimpin jalannya pertandingan yang menyebabkan kerugian/cedera bagi pemain/*taekwondoin*. Seperti wasit yang tidak meng-*kalryoe* ketika salah satu pemain memukul wajah pemain lain dalam pertandingan, terlambat meng-*kalryeo* saat salah satu pemain menendang dengan telak kepala lawan sehingga menyebabkan yang terkena tendangan menjadi terhuyung-huyung lalu menjadi lengah terhadap serangan lawan, terlambat meng-*kalryeo* saat salah satu pemain sudah terjatuh, tidak meng-*kalryeo* saat salah satu pemain menendang bagian bawah yang seharusnya itu adalah pelanggaran. Kelalaian wasit yang mengakibatkan atlet cedera dalam pertandingan Taekwondo selama ini seolah – olah dianggap hal yang biasa dan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian wasit dalam pertandingan Taekwondo yang mengakibatkan atlet cedera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang - undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kelalaian wasit yang mengakibatkan atlet cedera dalam pertandingan Taekwondo merupakan kealpaan akibat yang artinya suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dalam hal ini adalah cedera/luka sedemikian rupa yang dialami oleh atlet dalam pertandingan Taekwondo. Surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk menanggung segala risiko dan untuk tidak menuntut pihak manapun atas segala risiko atau kerugian selama pertandingan termasuk dalam alasan penghapus pidana di luar undang – undang yaitu izin dalam hal ini termasuk alasan pembenar. Izin pihak korban merupakan dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, kelalaian, wasit, pertandingan Taekwondo

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Wasit yang Mengakibatkan Atlet Cedera dalam Pertandingan Taekwondo”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Dadang Abdullah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar H. Mahyuni, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Pengelola Beasiswa BAZNAS Cendekia Kalimantan Selatan, yang telah mendukung dan menjembatani peneliti melalui beasiswa yang sangat membantu peneliti;
8. Guru – guru MAN 3 Tabalong, MTsN 8 Tabalong, SDN Tayur, dan TK PKK Guntung yang telah memberikan ilmunya, mendidik dan menjembatani peneliti untuk sampai di tahap ini;
9. Seluruh Pelatih, pengurus dan rekan – rekan atlet Taekwondo Hulu Sungai Utara yang telah telah memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat;
10. Sahabat – sahabat peneliti dari Mts Hingga sekarang, Ida, Aau, Ameng, Usat, Oplah, Lia, Awe, Sibat, Maulida, yang telah memberi dukungan dan motivasi dari jarak jauh;
11. Teman – teman seperjuangan semasa kuliah, Desy, Raudatul, Rudi, Iwi, Fayza, Wahidah, Sintiya, Sofia, Wawat-Chan, Irin, Irda dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah kebersamai selama perkuliahan, saling menguatkan dan memberi dukungan selama peneliti menyusun skripsi ini;

12. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook dan Jinbe, yang telah menjadi hiburan pelepas penat dan mumet melalui kisah petualangan mencari *one piece*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Kesalahan.....	14
3. Mampu Bertanggung jawab.....	18
4. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	20
B. Teori – Teori Alasan Penghapus Pidana.....	22

C. Alasan Penghapus Pidana Umum.....	24
1. Alasan Penghapus Pidana Umum Menurut Undang – Undang.....	24
2. Alasan Penghapus Pidana Umum Di Luar Undang – Undang.....	29
D. Wasit dalam Pertandingan Taekwondo.....	32
E. Peraturan Pertandingan Taekwondo.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Wasit yang Mengakibatkan Atlet Cedera dalam Pertandingan Taekwondo.....	37
B. Alasan Penghapus Pidana Kelalaian Wasit yang Mengakibatkan Atlet Cedera dalam Pertandingan Taekwondo.....	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Olahraga Professional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 26)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460)